



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BARAT, , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 Desember dengan register perkara Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan adik Pemohon yang bernama:

Dwi Setiyawati K. Rasyid binti Karim N. Rasyid, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 September 2002, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Muhammad Rizky Husain bin Eston Husain, tempat tanggal lahir Molutabu, 27 Oktober 2001, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PLTU Propinsi Gorontalo, status belum kawin, alamat di
Desa Bintalahe, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone
Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa kedua orangtua adik Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga adik Pemohon telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, Begitupun calon suami adik Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Buruh pada PLTU Propinsi Gorontalo dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara adik Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 464/Kua.30.06.01/PW.01/ XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan alasan adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada adik Pemohon bernama (**Dwi Setiyawati K. Rasyid binti Karim N. Rasyid**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Muhammad Rizky Husain bin Eston Husain**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dwi Setiyawati K. Rasyid** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT1606200912395, Tanggal 13 September 2002, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Gorontalo, diberi kode P.1;
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Nomor 463/Kua.03.06.01/PW.01/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, , diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Nomor 464 Kua.03.06.01/PW.01/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 diberi kode P.3;

Bahwa semua alat bukti surat tersebut diatas, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kami bermaksud akan menikahkan adik, tetapi ditolak karena baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa status adik Pemohon perawandan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kami bermaksud akan menikahkan adik, tetapi ditolak karena baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa adik Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Honor di PLTU dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.500.000,-

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandungnya bernama **Dwi Setiyawati K. Rasyid binti Karim N. Rasyid**, umur 18 tahun, adalah bahwa adik Pemohon akan menikahkan adik kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Muhammad Rizky Husain bin Eston Husain**, umur 19 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan adiknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat berdasarkan surat Nomor 464 Kua.03.06.01/PW.01/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa adik Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa **Dwi Setiyawati K. Rasyid** adalah adik kandung Pemohon(Riston K.Rasyid) dan baru berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan adik Pemohon telah diajukan ke KUA KecamatanKota Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama **Dwi Setiyawati K. Rasyid**, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Rizky Husain bin Eston Husain**, berumur 19 tahun;
- Bahwa adik Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan adik Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik Pemohon masih

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama **Dwi Setiyawati K. Rasyid**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **Muhammad Rizky Husain**, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada adik Pemohon bernama (**Dwi Setiyawati K. Rasyid binti Karim N. Rasyid**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Muhammad Rizky Husain bin Eston Husain**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Hakim tunggal,

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H
Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 9 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)